

## BAB II

### WAWASAN UMUM TENTANG JUAL BELI, *IJARAH* DAN JUALAH

#### A. Jual beli

##### 1. Pengertian jual beli

Secara etimologi, jual beli diambil dari kata *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar. Kata *al-bay'* dalam bahasa Arab kadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-Shirā'* yang mempunyai arti “beli”. Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti kata “jual” sekaligus juga berarti kata “beli”.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili,<sup>2</sup> jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti halnya kata *shirā'* yang termaktub dalam ayat:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Artinya: Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.<sup>3</sup>

وَلَيْئَسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ

Artinya: dan Amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.<sup>4</sup>

Secara terminologi, jual beli ialah menukar suatu barang dengan barang lain, dan dilakukan dengan cara tertentu.<sup>5</sup> Rumusan ini mengandung unsur pengertian sebagai berikut :

1. Menukar barang dengan barang lain, artinya, hubungan hukum akan terjadi antara manusia apabila masing-masing pihak yang berkepentingan berusaha dalam memenuhi kebutuhan

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam*, ( Jakarta: Raja Grafindo Press, 2003), 113.

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (terj) Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

<sup>3</sup> QS. Yusuf: 20.

<sup>4</sup> QS. Al-Baqarah. 102.

<sup>5</sup> Abdul Jamali, *Hukum Islam*, ( Bandung: Mandar Maju, 1997), 146.

hidupnya dalam suatu obyek tertentu. Sedangkan pemenuhan kebutuhan itu dapat diwujudkan dengan menukar barang yang dimilikinya dengan benda lain yang dimiliki orang lain. Proses ini menunjukkan adanya sifat pemindahan benda yang dimiliki secara timbal balik yang biasa disebut dengan tukar menukar.<sup>6</sup>

2. Dilakukan dengan cara tertentu, artinya, dengan menggunakan proses yang menimbulkan tukar menukar, terjadilah akad dengan sebuah kesepakatan. Dengan akad tersebut para pihak mempunyai kewajiban dan hak untuk melakukan kegiatan lain sebagai tindakan hukum yang telah disepakati.<sup>7</sup>

Dari kedua unsur yang telah disebutkan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang lain yang dalam pelaksanaannya diperlukan kerelaan dari penjual dan pembeli tanpa kecurangan dan kebatilan.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Ada beberapa dasar jual beli yang bisa dijadikan pijakan hukum, sebagai berikut:

1. Al-Qur'an:

Surat al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأْمُرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Khādim al-Haramain al-Sharīfain, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, tt, 69.

Surat al-Nisa' : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>9</sup>

## 2. Al-hadīth

Sabda Rasūlullah SAW, yaitu :

حدثنا عبد الله حدثنا أبي , حدثنا يزيد, حدثنا المسعودي عن وائل أبي بكر عن عباية بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج قال : قيل : يارسول الله أي الكسب أطيب؟ قال : "عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور". (رواه احمد)<sup>10</sup>

Artinya: Rifa'ah Ibn Rafi' menceritakan, bahwa Nabi SAW pernah ditanya orang. Apakah usaha yang paling baik?. Beliau menjawab "usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal" (HR. Ahmad)

Sabda Rasulullah SAW, yaitu:

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر عن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله يقول وهو بمكة عام الفتح: "إن الله ورسوله حرم بيع الحمر والميتة والخنزير والأصنام". فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس". فقال : "لا, هو حرام. ثم قال رسول الله عند ذلك : "قاتل الله اليهود, إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه". (رواه احمد)<sup>11</sup>

Artinya: "Jabir Ibn Abdillah menceritakan, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat pembebasan kota Mekah, "sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan berhala. Ada orang bertanya: "wahai Rasulullah, bagaimana

<sup>9</sup> Khādīm al-Haramain al-Sharīfain, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, tt,122.

<sup>10</sup> Ahmad ibn Hanbal, *al-Musnad*, juz 6, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 112.

<sup>11</sup> Ahmad ibn 'Ali Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī Bisarh al-Bukhārī*, juz V, tt. 167.

hukum mempergunakan lemak mayat untuk mengecat perahu, meminyaki kulit hewan, dan penerangan lampu?”. Beliau menjawab: “tidak boleh, karena itu haram”. Kemudian Rasulullah bersabda lagi: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena setelah diharamkan atas mereka lemak mayat itu, mereka tetap mencairkan dan memperjual belikannya serta mereka makan harta dari hasil penjualan itu”. (HR. Ahmad)

Ada juga sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر قال : قال رسول الله  
من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. (رواه مسلم)<sup>12</sup>

Artinya: ”Ibnu Mas’ud menceritakan, barang siapa yang menjual makanan maka ia tidak boleh menjualnya sampai makanan itu dia terima”. (HR. Muslim)

Sabda Rasulullah SAW:

حدثنا زهير ابن حرب حدثنا اسمعيل عن ايوب حدثني عمرو بن شعيب حدثني ابي عن ابيه قال :  
قال رسول الله لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن. (رواه ابو داود)<sup>13</sup>

Artinya: Amar ibn Shu’aib dari bapak dan neneknya, menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “tidak halal melakukan pinjaman dan sekaligus penjualan, dua syarat dalam satu jual beli, dapat keuntungan dari tidak ada jaminannya dan menjual yang tidak ada padamu”. (HR. Abu Daud)

Sabda Rasulullah SAW:

حدثنا عبد الله حدثني ابي حدثنا أسود حدثنا ايوب ابن عتبة عن يحيى ابن ابي كثير عن عطاء عن  
ابن عباس قال : نهى رسول الله عن بيع الغرر. (رواه احمد)<sup>14</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata: ‘Nabi Muhammad SAW telah melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya’. (HR. Ahmad)

Sabda Rasūlullah SAW:

<sup>12</sup> Abi al-Husain Muslim al-Hajjāj, *Ṣaḥih Muslim*, juz III, (Dār ’alam al-Kutub, tt), 1161.

<sup>13</sup> Abī Dāūd Sulaiamān Ibn al-Ash’ath al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāūd*, (Dār al-Fikr, tt), 268.

<sup>14</sup> Ahmad ibn Hanbal, *Al-Musnad*, juz I, ( Dar al-Fikr, tt), 648.

حدثنا مسلم ابن ابراهيم حدثنا هشام حدثنا ابن صباح حدثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد قال حدثنا  
مطر الوراق عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي قال : لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق  
إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك. (رواه ابو داود)<sup>15</sup>

Artinya: Amar ibnu Shu'aib dari bapak dan neneknya menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “tidak halal melakukan talak kecuali pada sesuatu yang engkau miliki, dan tidak boleh memerdekakan budak yang tidak kamu miliki, tidak boleh melakukan jual beli kecuali pada barang yang engkau miliki”. (HR. Abu Daud)

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam kehidupan, manusia dilarang memiliki barang yang tidak halal sebagai penambah kekayaannya, hendaknya barang itu didapat dengan cara membeli atau menerima pembelian dengan suka rela. Oleh karena itu, diaturlah beberapa syarat yang terkandung dalam rukun jual beli yang harus terpenuhi sebelum transaksi jual beli itu dilakukan, sebagai berikut:

#### 1. Penjual dan Pembeli

Antara penjual dan pembeli harus berakal sehat. Dengan berpikiran sehat dirinya akan mampu menimbang kesesuaian permintaan dan penawaran yang dapat menghasilkan kesamaan pendapat. Kalau akalnya tidak dapat digunakan secara baik, walaupun terjadi kata sepakat, maka transaksi jual belinya tidak sah.

##### a. Berakal

Setiap pihak yang berniat melepaskan hak miliknya dan memperoleh tukaran barang milik orang lain harus dalam keadaan suka sama suka atau tidak karena suatu keterpaksaan tau dipaksa. Tidak dibenarkan salah satu pihak memaksa kehendaknya untuk melakukan tukaran miliknya dengan hak milik orang lain, apabila hal pemaksaan itu terjadi, maka jual belinya tidak sah.

---

<sup>15</sup> Abī Dāūd Sulaiamān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāūd*, (Dar al-Fikr, tt), 230.

b. Bukan Pemboros.

Para pihak dapat menjaga hak miliknya sebagaimana dirinya memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum sendiri. Bagi anak yang masih di bawah umur tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri, karena harta yang dimiliki ada dalam keadaan mubadzir bagi dirinya dan berada di tangan walinya, sebagaimana firman Allah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا



Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.<sup>16</sup> (QS. An-Nisa' : 5)

c. Dewasa atau Baligh

Para pihak yang dapat melakukan tindakan jual beli, apabila dilihat dari tingkat usia telah mencapai 15 tahun. Bagi seorang yang belum mencapai usia itu, maka jual belinya tidak sah kecuali atas tanggung jawab walinya terhadap barang yang mempunyai nilai kecil. Sedangkan barang yang mempunyai nilai kecil itu berkenaan dengan kebiasaan sehari-hari dalam pergaulan sehari-hari, seperti membeli bumbu masak di warung, alat tulis menulis keperluan sekolah, menjual es dan lainnya.

Pengecualian ini dikemukakan oleh para ahli Hukum Islam dengan alasan, apabila terjadi pembatalan jual beli barang yang mempunyai nilai kecil akan banyak menimbulkan kesulitan. Sedangkan dalam ajaran Islam sama sekali tidak adanya atauran yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.<sup>17</sup>

## 2. Benda Yang Dijual Belikan

<sup>16</sup> Khādīm al-Haramain al-Sharīfain, *Al-Qur'ān dan terjemahnya*, tt, 115.

<sup>17</sup> Ibid.

a. Bendanya Suci

Setiap benda yang menjadi obyek jual beli harus suci. Maka haram menjual khamr, bangkai, babi, minuman keras, kulit hewan yang belum disamak atau kotoran hewan.<sup>18</sup> Larangan ini dimaksudkan untuk menghilangkan sifat materialistis manusia bahwa bagi setiap benda dapat dijual belikan. Akan tetapi, apabila benda yang diharamkan itu dibutuhkan seseorang karena ada manfaatnya, seperti untuk keperluan pengobatan, pemupukan tanaman dan lain-lain, sedangkan bagi pemilik benda najis tersebut tidak berguna bahkan harus dibuang, maka benda itu dapat diberikan kepada orang yang membutuhkannya tanpa tukaran apapun.<sup>19</sup> Dalam hal ini, ada hadith Nabi yang membolehkannya :

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر عن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله يقول وهو بمكة عام الفتح: "إن الله ورسوله حرم بيع الحمر والميتة والخنزير والأصنام". فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس". فقال: "لا، هو حرام. ثم قال رسول الله عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه". (رواه احمد)

Artinya: "Jabir Ibn Abdillah menceritakan, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat pembebasan kota Mekah, "sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan berhala. Ada orang bertanya: "wahai Rasulullah, bagaimana hukum mempergunakan lemak mayat untuk mengecat perahu, meminyaki kulit hewan, dan penerangan lampu?". Beliau menjawab: "tidak boleh karena itu haram". Kemudian Rasulullah bersabda lagi: "Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena setelah diharamkan atas mereka lemak mayat itu, mereka tetap mencairkan dan memperjual belikannya serta mereka makan harta dari hasil penjualan itu".

b. Dapat Dimanfaatkan

<sup>18</sup> Shamsuddīn Muhammad Ibn Abī al-‘Abbās, *Nihāyat al-Muhtāj Ilā Sharḥ al-Minhāj juz III* (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 445.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid III, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 130.

Setiap benda yang akan dijual belikan sifatnya harus dibutuhkan manusia pada umumnya. Benda yang tidak mempunyai manfaat dilarang untuk diperjual belikan karena termasuk dalam arti menysia-nyiakan harta yang dilarang oleh Allah SWT. Menysia-nyiakan harta yang dilarang itu merupakan perbuatan yang tidak ada gunanya bahkan dapat dikatakan sebagai penyimpangan tingkah laku yang merugikan orang lain, seperti menjual atau menukar barang bekas atau rusak yang tidak digunakan lagi.

c. Milik penuh penjualnya

Benda sebagai obyek jual beli merupakan hak milik penjual atau dikuasakan kepada seorang tertentu untuk dijualkan. Tidak sah jual beli penjual yang bukan pemilik atau bukan kuasa pemilik benda yang dijual.<sup>20</sup>

d. Kemampuan menyerahkannya

Disyaratkan dalam jual beli bahwa benda sebagai obyek hukum harus benar-benar dapat diserahterimakan sesaat setelah terjadi akad. Pemikiran ini sebagai bentuk nyata dari sifat jual beli yang merupakan tukar menukar. Jadi, tidak sah menjual benda yang tidak dapat diserahterimakan.

e. Bendanya diketahui

Sesuatu yang berbentuk dengan ukuran dan sifat benda yang dijual belikan secara jelas harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Hal ini dipandang penting agar terhindar dari peristiwa hukum lain setelah akad dilakukan, seperti kemungkinan timbul kerugian pihak pembeli atau cacat yang tersembunyi dari barang yang dibelinya.

3. Ijab dan qabul

Jual beli sebagai suatu akad akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang diwujudkan dengan pemindahan hak milik masing-masing pihak. Dalam suatu peristiwa hukum jual beli akan terjadi akad apabila ada ijab dari penjual dan qabul dari pembeli untuk menyatakan terjadinya akad tersebut.

---

<sup>20</sup> Taqiyyuddin, *Kifāyat al-Akhyār*, (Surabaya: Dār al-Naṣr al-Miṣriyyah,tt), 243.



Ijab merupakan perkataan penjual yang merupakan tanda “jadi” menjual barangnya dengan harga tertentu melalui pernyataan “saya jual barang ini seharga sekian”. Sedangkan qabul merupakan perkataan pembeli sebagai tanda ”jadi” membeli barang dengan harga tertentu melalui pernyataan “saya terima/beli dengan harga sekian itu”.

Menurut al-Shāfi’ī, ijab dn qabūl harus ada dan diucapkan langsung dengan tidak ada tenggang waktu yang lama antara perkataan penjual dan pembeli dalam penyerahan barang yang diperjual belikan.<sup>21</sup> Tetapi menurut Nawāwi, Mutawallī dan Baghāwi, lafadz ijab dan qabūl dalam bentuk kalimat atau ucapan tidak harus dilakukan. Bagi mereka jual beli sudah dianggap cukup apabila dimengerti oleh adat istiadat dan kebiasaan setempat. Alasannya adalah setiap daerah mempunyai cara yang berbeda dalam bertransaksi jual beli yang sudah dipahami sebagai hukum dan berlaku terus menerus.<sup>22</sup>

Selain itu, tanpa ucapan ijab dan qabūl, peristiwa hukum jual beli akan terjadi apabila sudah ada penyerahan barang masing-masing pihak. Seperti yang terjadi di pasar dan toko. Sedangkan tulisan yang berisi pernyataan dan penyerahan, seperti akte atau saksi-saksi sudah merupakan ijab dan qabūl dalam jual beli.<sup>23</sup>

#### **4. Macam-Macam Jual Beli**

Transaksi jual beli pada dasarnya merupakan perbuatan yang boleh dan halal dilakukan selama jual beli itu dilakukan dengan cara yang syar’i. Jual beli yang dilakukan tanpa aturan akan berpotensi pada terjadinya riba. Berikut macam-macam jual beli yang diperbolehkan dan dilarang menurut Syariah Islam:

##### **1. Dibenarkan**

Dari beberapa dasar hukum jual beli yang telah disebutkan, baik dari al-Qur’ān maupun al-Hadīth, maka ulama fikih mengambil kesimpulan bahwa jual beli itu hukumnya mubah. Apabila terjadi praktek ihtikar, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan atau

---

<sup>21</sup> Ibrāhīm al-Baijūrī, *al-Bājūrī Alā Ibn Qāsim al-Ghizzī*, (Surabaya: al-Hidāyah, tt), 341.

<sup>22</sup> Abdul Jamali, 152.

<sup>23</sup> Ibid.

stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah dalam menentukan harga sesuai dengan harga pasar. Bahkan, selain wajib menjual barang dagangannya, penimbun barang tersebut dapat dikenakan sanksi hukum, karena tindakan tersebut dapat merusak tata perekonomian rakyat.<sup>24</sup> Tentunya dengan tidak menyalahi aturan dan memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli.

## 2. Haram

### a. Menjual sesuatu yang tidak ada

Ulama fikih sepakat bahwa menjual barang yang tidak ada, hukumnya tidak sah. Misalnya menjual buah-buahan yang baru berkembang karena dapat dimungkinkan menjadi buah atau tidak, sehingga pembeli akan dirugikan, begitu juga menjual anak sapi yang masih ada dalam perut ibunya.<sup>25</sup>

### b. *Bay al-Gharar*

Ulama' fiqh sepakat bahwa penipuan yang dilarang adalah penipuan yang bersifat berat, bukan yang terbilang ringan. Di antara para ulama' tersebut terdapat perbedaan yang signifikan terkait dengan apa yang dimaksud dengan penipuan berat itu.

Adapun yang dimaksud dengan penipuan ringan adalah penipuan yang keberadaannya dalam akad tidak bisa dihindari, dan orang-orang sudah menganggap bahwa hal itu merupakan hal yang biasa. Maka para ulama' sepakat bahwa yang termasuk pada kategori penipuan ringan adalah menjual baju besi yang tidak kelihatan kadar besinya atau bahannya, dan menjual rumah yang tidak kelihatan pondasinya.

Sedangkan yang dimaksud dengan penipuan berat adalah penipuan yang biasa terjadi pada akad sehingga akad tersebut disifati sebagai akad yang di dalamnya terdapat penipuan. Seperti menjual mutiara yang masih di ambil oleh seorang penyelam yang

---

<sup>24</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, 117.

<sup>25</sup> Ibid, 128.

berada di dasar laut, dan menangguk harga atau barang yang dijual pada batas waktu yang tidak diketahui.<sup>26</sup>

c. *Bay al-ʿĪnah*

*Bay' al-ʿĪnah* (jual beli sebagai *hīlah*/rekayasa untuk menghindari riba), yaitu menjual dengan harga tempo, kemudian membelinya kembali dengan harga kontan tapi dengan harga yang lebih murah. Fuqaha' sependapat bahwa hal itu tidak sah. Cara lain dengan menggunakan pihak ketiga, yang membeli dari yang berutang kemudian menjualnya kembali dari yang berpiutang.

Menurut Abū Hanīfah, bay' seperti itu sah. Sedangkan Shāfi'iyah menganggapnya makruh, namun sah, sebab syarat dan rukunnya terpenuhi. Berbeda dengan Mālikiyyah dan Hanābilah yang berpendapat bahwa hukumnya batal, berdasar prinsip *Sadd al-Dzarī'ah* (menutup terjadinya sesuatu yang haram).<sup>27</sup>

Adapun contoh *bay' al-ʿĪnah* adalah seseorang menjual barangnya senilai Rp 100.000,- dengan pembayaran yang ditunda selama satu bulan, misalnya. Setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang tersebut dengan harga yang rendah, misalnya Rp 75.000,- sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebesar Rp 25.000. Jual beli seperti ini dilarang karena menyerupai dan menjurus pada riba.

d. Jual Beli '*Urbūn*

Jual beli '*urbūn* adalah pembeli membayar sebagian harga (panjar/DP). Apabila si pembeli mengurungkan, maka uang muka atau panjar yang diberikan kepada penjual

---

<sup>26</sup> Rafiq Yūnus al-Miṣrī, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyah*, (Damashkus, Dār al-Qalam, 2007), 140.

<sup>27</sup> Al-Wazīr Abu al-Muzaffar Yahyā Ibn Muhammad Al-Shībānī, *ikhtilāf Aimmati al-'Ulamā'*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), 404. Lihat juga abdu al-Wahhāb, *Mizān al-Kubrā*, ( Semarang: Tahā Putera, tt), 70.

akan menjadi milik penjual itu. Hanābilah berpendapat bahwa jual beli itu sah, sedangkan jumhūr mengharamkannya.<sup>28</sup>

c. Jual Beli *al-Majhūl*

Jual beli *majhūl* adalah benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasannya itu sedikit, maka diperbolehkan karena tidak mengakibatkan adanya perselisihan.

Contoh, ada orang membeli jam tangan dengan merk tertentu. Pembeli hanya tahu membedakan jam tangan itu asli atau tidak melalui bentuk dan merknya saja, sedangkan mesin di dalamnya tidak ia ketahui. Apabila mesin dan merk jam tangan itu berbeda, maka jual beli itu tidak diperbolehkan.

Kemudian untuk yang sedikit ketidakjelasannya adalah apabila seseorang ingin membeli baju, dan minta kepada penjual untuk diambihkan tiga helai dengan syarat mana yang disukainya. Dalam kasus seperti ini, sejak semula barang yang dipilih untuk dibeli itu belum jelas, karena dari tiga helai yang diminta, hanya satu saja yang dibeli. Hal seperti ini diperbolehkan karena tidak mengandung unsur perselisihan.

f. Jual Beli dengan Syarat

Jual beli dengan syarat, yaitu seperti ucapan seorang penjual kepada pembeli: “saya jual mobil ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji”. Contoh lain adalah perkataan penjual kepada pembeli: “jika kontan harganya Rp 1.200.000 dan jika berhutang harganya Rp 1.250.000. jual beli seperti ini tidak diperbolehkan karena adanya syarat di dalamnya.

## B. IJĀRAH

### 1. Pengertian *Ijārah*

---

<sup>28</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, 131.

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah *ijārah*. Menurut bahasa, *ijārah* berarti upah, ganti atau imbalan.<sup>29</sup> Karena itu, lafadz *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas.

Menurut istilah, *ijārah* adalah akad terhadap sesuatu yang telah diketahui. mempunyai manfaat dengan memberikan tukaran yang juga diketahui berdasarkan syarat tertentu.<sup>30</sup> Dalam arti luas, *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Contoh, rumah milik Andi dimanfaatkan oleh Budi untuk ditempati, Budi membayar kepada Andi dengan sejumlah bayaran sebagai imbalan pengambilan manfaat itu.

## 2. Dasar Hukum *Ijārah*

### 1. Al-Qurān

QS. Al-Zukhrūf : 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسِمْنَا بِئِنَّهُمْ مَعِيشَتِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  
دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.<sup>31</sup>

QS. Al-Qaṣaṣ : 26-27:

<sup>29</sup> al-Khātib Muhammad Sharbīnī, *Al-Iqnā' fi Hilli Alfāzi Abī Shujā*, Juz II (Surabaya: al-Hidāyah, tt), 70.

<sup>30</sup> Shamsuddīn Muhammad Ibn Abī al-'Abbās, *Nihāyat al-Muhtāj Ilā Sharḥ al-Minhāj*, Juz (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 261.

<sup>31</sup> Khādīm al-Haramain al-sharīfain, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, tt, 798.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٦١٣﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ  
 أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابٍ<sup>ط</sup> فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ<sup>ط</sup> وَمَا أُرِيدُ  
 أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ<sup>ع</sup> سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".<sup>32</sup>

QS. Al-Baqarah : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ<sup>ط</sup> لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرَّضَاعَةَ<sup>ع</sup> وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْعُرْفِ<sup>ع</sup> لَا تَكُلْفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا<sup>ع</sup> لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدَهُ<sup>ع</sup> وَعَلَى  
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ<sup>ط</sup> فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا<sup>ط</sup> عَنِ تَرْضَاعٍ مَبْنِيهَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا<sup>ط</sup> وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرْفِ<sup>ط</sup> وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٦١٤﴾

Artinya: Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang pat ut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

QS. Al-Talāq : 6

<sup>32</sup> Ibid 613.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang h'amil , maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

## 2. Al-Hadīth

Hadīth riwayat Bukhāri dari Aisyah:

حدثنا يحيى ابن بكير حدثنا الليث عن عقيل أن عائشة رضي الله عنها قالت واستأجر رسول الله و أبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفعنا اليه راحلتيهما ووعدها ورثور بعد ثلاث ليال فأتتهما براحلتيهما صباح ثلاث.<sup>33</sup>

Artinya: Rasulullah dan Abū Bakar pernah menyewa seorang dari Bani Al-Dīl sebagai penunjuk jalan yang ahli dan orang tersebut beragama yang dianut oleh orang-orang kafir Quraish. Mereka berdua memberikan kepada orang tersebut kendaraannya dan menjanjikan kepada orang tersebut supaya dikembalikan sesudah tiga malam di Gua Thūr.

Hadīth Rasūlullah yang diriwayatkan Ibn Mājah

حدثنا العباس ابن الوليد الدمشقي حدثنا وهب ابن سعيد ابن عطية السلمي حدثنا عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم عن أبيه عن عبد الله ابن عمر قال: قال رسول الله " أعطوا الأجير اجره قبل أن يجف عرقه".<sup>34</sup> (رواه ابن ماجه)

Artinya: Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah)

<sup>33</sup> Ahmad ibn 'Ali Ibn Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī Bisarh al-Bukhārī*, Juz V, tt, 201.

<sup>34</sup> Abū 'abdillāh Muhammad ibn Yāzid al-Qazwainī, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, tt. 817.

Hadīth riwayat Bukhārī dan Muslim dari Ibn ‘Abbās

حدثنا موسى ابن اسمعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن الطاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي  
الله عنهما قال : أحتجم النبي وأعطى الحجام أجره. رواه بخاري و مسلم<sup>35</sup>

Nabi Muhammad berbekam dan memberikan upah kepada tukang bekam itu.

Hadīth riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasā’ī dari Sa’ad Ibn Abī Waqāṣ

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد ابن هارون عن محمد ابن عكرمة ابن عبد الرحمن  
ابن الحارث ابن هشام عن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي لبيبة عن سعيد ابن المسيب  
عن سعد قال : كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها فنهانا  
رسول الله عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب او فضة. (رواه ابو داود)<sup>36</sup>

Artinya: Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh di sana. Rasulullah SAW melarang yang demikian dan memerintahkan kami segera membayarnya dengan uang mas atau perak. (HR. Abu Daud)

### 3. Rukun dan Syarat Ijārah

#### 1. Penyewa dan yang menyewakan

##### a. Berakal

Syarat utama bagi pihak yang melakukan ijārah adalah berakal sehat dan mampu membedakan antara perbuatan baik dan buruk. Oleh sebab itu, orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah melakukan ijārah. Demikian juga orang mabuk atau orang yang kadang-kadang sakit ingatannya, tidak sah melakukan ijārah ketika ia dalam keadaan sakit.<sup>37</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa para yang melakukan ijārah harus memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang

<sup>35</sup> Ahmad ibn ‘Ali Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fatḥh al-Bārī Bisarh al-Bukhārī*, tt. 221.

<sup>36</sup> Abī Dāud Sulaiaman ibn al-Ash’ath al-Sijistānī, *Sunan Abu Dāud*, (Dar al-Fikr tt), 229.

<sup>37</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 34.



dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kecakapan bertindak tersebut dapat ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kejiwaan, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai sesuatu yang sah.

b. Kehendak sendiri

Para pihak yang melakukan akad *ijārah* harus berbuat atas kemauan sendiri dengan dasar suka rela. Dalam konteks ini, *ijārah* tidak boleh dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik itu datang dari pihak-pihak yang melakukan akad atau datang dari pihak lain.

c. Tidak mengandung tipuan

Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang dilakukan oleh penyewa atau orang yang menyewakan. Dalam kerangka ini, kedua pihak yang melakukan akad *ijārah* dituntut memiliki pengetahuan yang memadai tentang obyek yang mereka jadikan sasaran dalam ber*ijārah*, sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan, dan tidak mendatangkan peselisihan di kemudian hari.

2. Barang yang disewakan

Barang yang disewa harus diketahui secara jelas oleh penyewa tentang jenis, bentuk, jumlah, waktu sewa, sifat dan cacat-cacatnya. Hal ini dimaksudkan supaya sebelum penyewa menikmati barang itu tidak dibebani perasaan kurang tentram, karena adanya hal-hal yang kurang jelas atau bahkan tidak jelas pada saat terjadi akad.<sup>38</sup>

3. Manfaat barang

Barang yang disewakan harus mempunyai manfaat yang bisa dinikmati oleh penyewa. Karena itu para pihak harus mengetahui bahwa barang yang disewakan mempunyai kegunaan sesuai sifatnya.<sup>39</sup>

Setidaknya ada tiga syarat manfaat barang sewaan, ialah: *Pertama*, tidak dibenarkan apabila seseorang menyewa suatu barang yang dipakai tidak sesuai sifat

---

<sup>38</sup> Kifāyat al-Akhyār, 309.

<sup>39</sup> Ibid.

kegunaan bendanya. Misalnya menyewa pakaian untuk diletakkan di lemari, sementara sifat kegunaan pakaian adalah untuk dipakai. *Kedua*, orang yang menyewakan harus memberitahukan terlebih dahulu kepada penyewa tentang kegunaan barang yang disewakan. Pemberitahuan itu dilakukan untuk menghindarkan kesalahan dalam pemakainannya yang mengakibatkan kerugian pada penyewa. *Ketiga*, barang yang disewakan harus diketahui batas kegunaannya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah pahaman yang bisa menimbulkan konflik. Misalnya, menyewa rumah dalam waktu satu tahun atau dua tahun, atau menyewa mobil yang akan digunakan dari Bandung sampai Jakarta.

#### 4. Sewa/upah

Pemberian upah atau imbalan dalam *ijārah* harus berupa sesuatu yang bernilai, dan tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku serta dilakukan dengan suka rela dan penuh kejujuran.<sup>40</sup>

#### 4. Macam-Macam *Ijārah*

1. *Ijārah* yang bersifat manfaat, seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan.
2. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan, yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, tukang kebun dan lain-lain.<sup>41</sup>

#### 5. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Akad *Ijārah* pada kondisi tertentu dapat batal karena suatu peristiwa baik disengaja atau tidak sengaja. Berakhirnya akad *Ijārah* secara umum adalah sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 36.

<sup>41</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, 236.

1. Obyek *ijārah* hilang atau musnah, seperti rumah yang terbakar, perempuan yang menyusui bayi dan salah satunya meninggal<sup>42</sup> dan sebagainya.
2. Habis tenggang waktu yang disepakati.
3. Obyek *ijārah* mengandung cacat.<sup>43</sup>

## C. *Ju'ālah*

### 1. Pengertian *Ju'ālah*

*Ju'ālah*, *ju'i* atau *ju'liyah* secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu, atau juga diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. Menurut para ahli hukum, akad *Ju'ālah* dapat diartikan janji memberikan hadiah (bonus, komisi atau upah tertentu), maka *Ju'ālah* adalah akad atau komitmen dengan kehendak satu pihak sedangkan menurut *syara'* akad *Ju'ālah* adalah komitmen memberikan imbalan yang jelas atas suatu pekerjaan tertentu atau tindak tertentu yang sulit diketahui.

*Madzhab* Malikiyah mendefinisikan *Ju'ālah* sebagai akad sewa atas manfaat yang diduga dapat tercapai. Hal ini seperti perkataan seseorang “barang siapa yang mengembalikan binatang tunggangan saya yang kabur atau lari maka dia akan mendapat sekian”<sup>44</sup>

*Ju'ālah* juga didefinisikan sebagai suatu tanggung jawab dalam bentuk janji memberikan imbalan upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil

---

<sup>42</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 429.

<sup>43</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, 237.,

<sup>44</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 432

melakukan perbuatan atau memberi jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.<sup>45</sup>

*Ju'ālah* juga didefinisikan sebagai hadiah khusus yang diperuntukkan bagi orang-orang berprestasi, atau para pemenang dalam sebuah perlombaan yang diperbolehkan, atau hadiah dengan jumlah tertentu, atau bagian harta rampasan perang tertentu diberikan oleh panglima perang kepada orang yang mampu menembus benteng musuh atau dapat menjatuhkan pesawat-pesawat.<sup>46</sup>

Para ahli fiqih biasa memberikan contoh untuk akad ini dengan kasus orang yang dapat mengembalikan binatang tunggangan yang tersesat atau hilang atau budak yang lari atau kabur. Hal itu dikarenakan sedikitnya data dan peristiwa serupa yang terjadi pada saat itu.

### 3. Landasan Hukum Jialah

Para ulama fiqih memberikan pandangan beragam terhadap status penggunaan *Ju'ālah*, apakah itu suatu pekerjaan yang mubah atau tidak. Ulama Hanafiyah berpandangan bahwa akad *Ju'ālah* tidak dibolehkan, karena di dalamnya terdapat unsur penipuan yaitu ketidakjelasan pekerjaan dan waktunya. Hal ini diqiyaskan pada seluruh akad *ijārah* (sewa) yang disyaratkan adanya kejelasan dalam setiap pekerjaan, pekerja itu sendiri, upah dan waktunya. Mereka hanya membolehkan dengan dalil *istihsan* yakni, memberikan hadiah kepada orang yang dapat mengembalikan budak yang lari atau kabur dari jarak perjalanan tiga hari atau lebih walaupun tanpa syarat. Jumlah hadiah itu sebesar 40 dirham untuk menutupi biaya selama perjalanan.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 165

<sup>46</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 432

<sup>47</sup> Ibid. 433

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah akad *Ju'alah* dibolehkan dengan dalil firman Allah sebagaimana tersebut dalam kisah Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya. Allah SWT berfirman:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Mereka menjawab kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan seberat beban unta dan aku jamin itu” (QS. Yusuf : 72).

Juga berdasarkan hadits yang menceritakan tentang orang yang mengambil upah atas pengobatan dengan surah al-Fatihah yang diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Imam Nasa'i dari Abu Sa'id al-Khudri. Diriwayatkan bahwa beberapa orang sahabat Rasulullah.SAW sampai pada satu kampung Badui tapi mereka tidak dijamu, pada saat demikian, tiba-tiba kepala Badui disengat kalajengking, penduduk kampung itupun bertanya; apakah diantara kalian ada yang bisa mengobati? para sahabat menjawab “kalian belum menjamu kami, kami tidak akan melakukannya kecuali jika kalian memberi kami upah”.

Maka mereka menyiapkan sekawan domba lalu seorang sahabat membaca surah al-Fatihah dan mengumpulkan air ludahnya kemudian meludahkannya sehingga kepala suku itupun sembuh. Penduduk itupun lari memberi domba yang dijanjikan kepada para sahabat. Para sahabat itu berkata” kami tidak akan mengambilnya hingga kami tanyakan dulu kepada Rasulullah SAW”. Kemudian para sahabat itu menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. beliau pun tertawa dan berkata “Tidakkah kalian

tahu? Surah al-Fatihah itu obat. Ambillah domba itu dan berilah kepadaku satu bagian”.<sup>48</sup>

Terdapat dalil *aqli* (rasio) yang juga menguatkan dibolehkannya akad *Ju'ālah* yaitu kebutuhan masyarakat yang menuntut diadakannya akad *Ju'ālah* ini, seperti mengembalikan binatang yang hilang, budak yang kabur, dan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sendiri maka boleh mengeluarkan upah *ijārah*, hanya saja pekerjaan dan waktu yang belum jelas dalam *Ju'ālah* tidak merusak akad itu, berbeda halnya dengan *ijārah*. Hal itu karena akad *Ju'ālah* sifatnya tidak mengikat, sedangkan akad *ijārah* mengikat dan memerlukan kepastian waktu untuk mengetahui jumlah manfaat yang akan digunakan. Adapun akad *Ju'ālah* adalah sebuah keringanan berdasarkan kesepakatan ulama, karena karena ada izin dari Allah SWT.

#### **4. Sighah Akad Jialah**

Akad *Ju'ālah* adalah komitmen berdasarkan satu pihak sehingga akad *Ju'ālah* tidak terjadi kecuali dengan adanya akad *sighah* dari yang akan memberi upah (*ja'il*) dengan *sighah-sighah* dalam definisi di atas dan yang sejenisnya. *Sighah* ini berisi izin untuk melaksanakan dengan permintaan yang jelas, menyebutkan imbalan yang jelas dan diinginkan secara umum serta adanya komitmen untuk memenuhinya. Apabila seseorang pelaksana akad (*āmil*) memulai pekerjaan *Ju'ālah* tanpa izin dari pemberi upah (*ja'il*) atau ia memberi izin kepada seseorang tapi yang mengerjakannya orang lain maka orang itu (*āmil*) tidak berhak mendapatkan apa-apa. Hal itu karena pada kondisi pertama orang itu bekerja dengan suka rela dan pada kondisi kedua orang itu tidak melakukan apa-apa. Tidak disyaratkan bagi *ja'il* harus seorang pemilik barang dalam

---

<sup>48</sup> Ibid. 434

*Ju'ālah*, sehingga dibolehkan bagi selain pemilik barang untuk memberikan upah dan orang yang dapat mengembalikan sesuatu itu berhak menerima upah tersebut.<sup>49</sup>

## 5. Syarat Akad Jialah

Dalam akad *Ju'ālah* disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

1. *Ahliyyatut ta'qqud* (diperbolehkan melakukannya akad) menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, seorang *jā'il* baik pemilik maupun bukan, harus memiliki kebebasan dalam melakukan akad (baligh, berakal dan bijaksana), maka tidak sah akad seorang *jā'il* yang masih kecil, gila dan yang dilarang membelanjakan hartanya karena bodoh atau idiot. Adapun *'āmil* jika sudah ditentukan pihak yang akan melakukannya, maka disyaratkan baginya kemampuan untuk melakukan pekerjaan, sehingga tidak sah *'āmil* yang tidak mampu melakukan pekerjaan, seperti anak kecil yang tidak mampu bekerja karena tidak ada manfaatnya. Jika *'āmil* itu bersifat umum (tidak ditentukan orang yang melakukannya), maka cukup baginya mengetahui pengumuman mengenai akad *Ju'ālah* itu, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah akad *Ju'ālah* sah dilakukan oleh anak yang *mumayyiz*<sup>50</sup>, adapun sifat *taklif* (pembebanan kewajiban) itu adalah syarat keterikatan kepada akad.
2. Upah dalam akad *Ju'ālah* haruslah harta yang diketahui. Jika upah itu tidak diketahui, maka akadnya menjadi batal disebabkan imbalan yang belum jelas. Seperti jika seorang mengatakan, “barang siapa yang menemukan mobil saya maka dia akan mendapatkan pakaian,” dan sebagainya. Dalam keadaan ini, maka orang yang menemukannya berhak mendapatkan upah umum yang berlaku (*ujrat al-mithl*). Akad ini diserupakan dengan akad *ijārah* yang rusak (*ijārah*

---

<sup>49</sup> Ibid. 434

<sup>50</sup> Anak yang sudah *baligh* (berakal)

*fāsidah*). Jika upah itu berupa barang haram, seperti *khamr* (minuman keras) atau barang yang *ghasb* (diambil dari orang lain tanpa hak), maka akadnya juga batal, karena kenajiasan *khamar* dan ketidak mampuan untuk menyerahkan barang yang ter-*ghasab*.

3. Manfaat yang diminta dalam akad *Ju'ālah* harus dapat diketahui dan diperbolehkan dalam *syara'*. Oleh karena itu, tidak boleh akad *Ju'ālah* untuk mengeluarkan jin dari tubuh seseorang dan melepaskan sihir karena tidak mungkin mengetahui apakah jin itu benar-benar sudah keluar atau belum, atau sihir itu benar-benar terlepas atau belum. Akad *Ju'ālah* juga tidak boleh untuk sesuatu yang diharamkan manfaatnya, seperti menyanyi, meniup seruling, meratapi dan semua hal yang diharamkan. Kaidah yang berkaitan dengan ini adalah bahwa sesuatu yang dibolehkan mengambil imbalan darinya dalam akad *ijārah*, dibolehkan mengambil imbalan darinya dalam akad *ji'alah*. Sesuatu yang tidak dibolehkan mengambil imbalan darinya dalam akad *ijārah*, tidak dibolehkan mengambil imbalan darinya dalam *ji'alah*. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan (QS. al-Maidah : 2)<sup>51</sup>

Ulama Malikiyah menyatakan, setiap sesuatu yang dibolehkan melakukan akad *Ju'ālah* padanya, seperti menggali sumur di padang luas (bukan milik seseorang) maka dibolehkan akad *ijārah* juga, tetapi tidak sebaliknya dimana tidak semua yang dibolehkan akad *ijārah* padanya maka dibolehkan akad *Ju'ālah*, seperti jual beli dagangan, membantu selama satu bulan, dan menggali

---

<sup>51</sup> Ibid, 436



sumur di lahan miliknya. Seluruh pekerjaan ini boleh dilakukan melalui akad *ijārah* tapi tidak boleh akad *ji'alah*. Oleh karena itu akad *ijārah* lebih umum dari segi objek akadnya. Penyebab ketidak absahan akad *Ju'ālah* pada contoh-contoh di atas karena akad *Ju'ālah* tidak boleh dilakukan kecuali pada pekerjaan yang manfaatnya tidak dapat diperoleh oleh pembuat akad (*ja'il*) kecuali telah diselesaikan secara keseluruhan. Contoh-contoh di atas manfaatnya tetap bisa diperoleh oleh *jā'il* meskipun pekerjaannya tidak diselesaikan semuanya oleh *'āmil*.

Adapun pekerjaan yang berbentuk ibadah jasmaniyah yang manfaatnya hanya dirasakan oleh orang yang mengerjakannya, seperti shalat, dan sebagainya maka tidak boleh mengambil manfaat atas pekerjaannya itu.

Sedangkan ibadah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh orang lain juga, seperti mengumandangkan adzan, mengajarkan fiqih, al-Qur'an, memutuskan perkara hukum dan mengeluarkan fatwa, maka dibolehkan mengambil upah atas pekerjaannya itu. Hal ini berdasarkan pada hadits Abu Sa'id mengenai masalah pengobatan dengan surah al-Fatihah di atas.

Pendapat yang masyhur dikalangan ulama Malikiyah mengatakan harus ada manfaat yang benar-benar dirasakan oleh *ja'il*. Barang siapa yang berjanji memberikan upah sebesar satu dinar bagi siapa yang menaiki gunung, bukan demi suatu manfaat tertentu baginya, maka tidak sah akad tersebut atau akad *ji'alah*-nya itu. Sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan adanya suatu kesulitan tertentu dalam objek pekerjaan akad *Ju'ālah* jika tidak, maka orang yang melakukannya tidak berhak mendapatkan apapun, karena sesuatu yang tidak memiliki kesulitan tertentu tidak bisa diberikan imbalan kepadanya.

4. Ulama Malikiyah tidak membolehkan adanya batas waktu tertentu dalam akad *ji'alah*. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa dibolehkan menyebutkan waktu dan pekerjaan yang diinginkan, seperti jika seorang *ja'il* berkata, “barang siapa yang bisa menjahit pakaian buat saya dalam satu hari, maka ia akan mendapatkan upah sekian”. Jika ada seorang yang mampu mengerjakannya pada waktu yang telah ditentukan, maka ia berhak mendapatkan upah dan tidak berkewajiban melakukan yang lainnya, dan jika ia tidak dapat melakukannya dalam waktu yang telah ditentukannya maka ia tidak berhak mendapatkan apapun.

Dan sebagian ulama Malikiyah yaitu al- Qadhi Abdul Wahab berbeda pendapat dengan Ibnu Rusyd yang menambahkan syarat kelima, yaitu bahwa dalam akad *Ju'alah* hendaknya pekerjaan yang diminta adalah ringan, meskipun pekerjaannya banyak seperti mengembalikan sejumlah unta yang lari atau kabur. Sebagaimana telah disebutkan diatas, para ulama Malikiyah mengharuskan tidak adanya syarat pemberian upah *Ju'alah* secara kontan. Jika disyaratkan tunai, maka akad *Ju'alah* itu menjadi tidak sah, karena hal itu seperti akad pinjam yang menarik manfaat meskipun masih berupa kemungkinan. Sedangkan menyegerakan upah dengan tanpa syarat dalam akad maka tidak membuat akad tersebut tidak sah.<sup>52</sup>

## 6. Perbedaan Akad Jialah dan Ijārah

Akad *Ju'alah* berbeda dengan akad *ijārah* atas pekerjaan tertentu seperti membangun gedung, menjahit pakaian dan membawa sesuatu pada tempat tertentu.

Perbedaan ini dapat dilihat dari empat hal:

---

<sup>52</sup> Ibid, 437

1. *Jā'il* tidak mendapatkan manfaat akad *Ju'ālah* kecuali jika pekerjaannya telah diselesaikan semuanya, seperti mengembalikan binatang yang hilang dan menyembuhkan orang sakit. Sedangkan dalam akad *ijārah* penyewa dapat mengambil manfaatnya sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh buruh atau upahan. Dengan kata lain, manfaat dalam *Ju'ālah* tidak bisa didapatkan kecuali jika pekerjaannya telah diselesaikan semuanya, sedangkan manfaat dalam *ijārah* bisa didapatkan oleh penyewa dengan sebagian pekerjaan yang telah dikerjakan. Oleh karena itu, *'āmil* dalam *Ju'ālah* tidak berhak mendapatkan upah kecuali setelah pekerjaannya telah selesai semua. Sedangkan buruh atau upahan dalam *ijārah* telah melakukan pekerjaannya, maka ia berhak mendapatkan upah sebesar upah yang telah dikerjakannya.

2. *Ju'ālah* adalah akad yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*). Akad ini diperbolehkan meskipun terdapat pekerjaan dan waktu yang belum jelas, berbeda halnya dengan *ijārah*. Pekerjaan dalam akad *Ju'ālah* kadang sudah jelas dan kadang belum jelas, seperti mengembalikan binatang yang hilang dan menggali sumur sampai keluar airnya. Jika *Ju'ālah* diperbolehkan meskipun pekerjaannya sudah jelas dan kadang belum jelas, maka demikian juga dibolehkan akad *Ju'ālah* meskipun waktunya tidak jelas. Sedangkan dalam akad *ijārah* pekerjaannya sudah harus diketahui, seperti menjahit pakaian dan membangun bangunan, dan waktunya juga harus diketahui. Apabila waktu dalam *ijārah* sudah ditentukan, maka buruh wajib mengerjakannya dalam waktu itu dan tidak boleh melebihinya. Sedangkan dalam *Ju'ālah*, yang pekerjaan itu diselesaikan tanpa terikat dengan waktu.

3. Dalam akad *Ju'ālah* tidak boleh mensyaratkan mendahulukan upah, berbeda halnya dengan akad *ijārah*

4. Akad *Ju'ālah* adalah akad yang tidak mengikat maka boleh membatalkannya. Berbeda halnya dengan akad *ijārah* yang bersifat mengikat dan tidak boleh membatalkannya.<sup>53</sup>

## 7. Bentuk Akad Jialah dan Waktu Penyerahan Upah

Ulama yang membolehkan akad *Ju'ālah* bersepakat bahwa akad ini bukan akad yang mengikat berbeda dengan akad *ijārah*. Oleh karena itu dibolehkan bagi *jā'il* (pembuat akad) dan *'āmil* (pelaksana akad) membatalkan akad *Ju'ālah* ini. Akan tetapi, para ulama tersebut berbeda pendapat tentang waktu dibolehkannya pembatalan itu. Ulama Malikiyah berpendapat boleh membatalkan akad *Ju'ālah* sebelum pekerjaannya dimulai. Menurut mereka, akad ini mengikat atas *jā'il* bukan *'āmil* dengan dimulainya pekerjaan itu. Adapun bagi *'āmil* yang akan diberikan upah, akad ini tidak mengikat atasnya dengan sesuatu apapun, baik sebelum bekerja ataupun sesudahnya, maupun setelah dimulai pekerjaan.

Ulama syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat boleh membatalkan akad *Ju'ālah* kapan saja sesuai dengan keinginan *jā'il* dan *'āmil* khusus (yang ditentukan). Hal ini seperti akad-akad yang tidak mengikat lainnya, seperti akad *syarikah* dan *wakalah*, sebelum selesainya pekerjaan yang diminta. Jika yang membatalkan akad itu adalah *jā'il* atau *'āmil* khusus sebelum dimulainya pekerjaan yang diminta, atau yang membatalkannya adalah *'āmil* sesudah pekerjaannya dimulai maka *'āmil* tidak berhak mendapatkan apapun dalam dua keadaan tersebut. Hal itu karena pada keadaan pertama dia belum mengerjakan apapun, dan dalam keadaan yang kedua belum tercapai maksud *jā'il* dalam akad itu. Adapun jika *jā'il* membatalkannya setelah pekerjaan itu dimulai maka dia wajib memberikan upah kepada *'āmil* sesuai dengan pekerjaannya menurut

---

<sup>53</sup> Ibid, 437

ulama Syafi'iyah dalam pendapat yang paling benar (*al-ashahh*), karena itu adalah pekerjaan yang berhak mendapatkan imbalan dan *jā'il* belum menyerahkan kepada *'āmil* upah kerjanya. Hal ini sama seperti jika pemilik harta membatalkan *muḍārabah* setelah pekerjaannya dimulai dan *'āmil* berhak mendapatkan upah dan upah tertentu dengan selesainya pekerjaan itu. Namun, jika *'āmil* membatalkan sebelum pekerjaannya selesai, maka dia tidak berhak mendapatkan apapun.

Jika *jā'il* menentukan tempat untuk mengembalikan barang yang hilang dan *'āmil* mengembalikannya disuatu tempat yang dekat dengan tempat yang sudah ditentukan itu, maka dia berhak mendapatkan bagiannya dari upah tersebut sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah. Jika yang mengembalikan barang itu dua orang secara bersama-sama maka keduanya berhak mendapatkan upah secara bersama pula, karena barang tersebut dikembalikan oleh mereka berdua secara bersama-sama.

Jika *'āmil* mengembalikan barang yang dijadikan objek *Ju'ālah*, maka dia tidak boleh menahannya untuk mengambil upah. Ia juga tidak boleh menahannya untuk mengambil biaya yang terpakai dengan seizin pemilik, karena upah hanya bisa didapatkan dengan menyerahkan barang tersebut, dan tidak menahannya sebelum memperoleh upah.

*'Āmil* tidak berhak mendapatkan upah kecuali dengan izin yang memiliki pekerjaan itu dan dengan menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga jika *'āmil* bekerja tanpa seizin pemilik pekerjaan itu maka dia tidak berhak mendapatkan apapun. Jika *'āmil* belum menyelesaikan pekerjaannya, seperti menyembuhkan orang sakit, mengajar membaca dan menulis maka dia tidak berhak mendapatkan upah.

Sementara itu ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat boleh bagi *jā'il* menambah atau mengurangi upah, karena *Ju'ālah* adalah akad yang tidak mengikat, maka boleh menambahkan atau mengurangi upah seperti dalam akad *muḍārabah* .

Hanya saja ulama Syafi'iyah membolehkan yang demikian itu sebelum pekerjaannya selesai, baik sebelum dimulai maupun sesudahnya, seperti jika dia berkata; “barang siapa yang dapat mengembalikan barang saya maka dia akan mendapatkan sepuluh.” Kemudian dia berkata lagi, “dia akan mendapatkan lima,” atau sebaliknya. Faedah masalah ini terlihat setelah dimulainya suatu pekerjaan, maka ketika itu wajib memberikan upah yang berlaku secara umum, karena perubahan dengan menambah atau mengurangi itu merupakan pembatalan (*fasakh*) atas pengumuman yang dahulu. Pembatalan dari *ja'il* akad itu dikembalikan pada ketentuan upah umum. Adapun ulama Hanabilah membatasi perubahan ini sebelum dimulainya pekerjaan, maka perubahan ini boleh dan berlaku.<sup>54</sup>

## 8. Hukum Perselisihan

Jika terjadi perselisihan antara pemilik akad *Ju'alah (ja'il)* dan *'amil*, siapakah yang dibenarkan sumpahnya? Dalam kasus ini perlu ada penjelasan dengan rinci. Jika mereka berdua berselisih dalam masalah persyaratan upah, misalkan, salah satunya mengingkari persyaratan tersebut, maka orang yang mengingkari itu yang dibenarkan sumpahnya. Seperti jika *'amil* berkata, “kamu mensyaratkan memberi upah pada saya,” tapi si pemilik mengingkarinya, maka si pemilik itu dibenarkan dengan sumpahnya. Hal itu karena asalnya tidak ada persyaratan upah.

Jika mereka berdua berselisih dalam jenis pekerjaannya, seperti mengembalikan mobil yang hilang, atau barang yang hilang, atau berselisih tentang siapa yang mengerjakannya, maka yang dibenarkan adalah yang melaksanakan pekerjaan (*'amil*) tersebut dengan sumpahnya. Karena *'amil* mengaku sesuatu yang asalnya tidak ada, maka orang yang mengingkarinya dibenarkan dengan sumpahnya.

---

<sup>54</sup> Ibid. 439

Demikian juga, orang yang mengingkari dibenarkan jika mereka berselisih dalam usaha yang dilakukan *'āmil*. Misalkan, si pemilik berkata, “kamu bukan yang mengembalikannya, tapi dia (binatang atau barang) yang datang atau kembali sendiri,” maka si pemilik itu dibenarkan, karena asalnya tidak ada pengembalian.

Jika mereka berselisih tentang besarnya upah, atau jauhnya upah atau jauhnya jarak, atau tempat yang telah diperkirakan adanya barang yang hilang, maka ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa keduanya disumpah dan akad *ji'alah*-nya dibatalkan, maka si pemilik wajib memberikan upah yang umum berlaku. hal ini seperti jika terjadi perselisihan dalam akad *ijārah*.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa ucapan yang dibenarkan adalah ucapan si pemilik dengan sumpahnya, karena asalnya tidak ada tambahan yang diperselisihkan. Juga karena ucapan yang dibenarkan adalah ucapan si pemilik dalam ada tidaknya imbalan, maka demikian juga jumlahnya, sama seperti pemilik modal dalam akad *muḍārabah*. Selain itu, karena si pemilik mengingkari yang diakui oleh *'āmil* yang melebihi dari yang pemilik akui, dan asalnya si pemilik itu bebas dari yang diakui oleh *'āmil*. Bisa saja mereka berdua bersumpah seperti penjual dan pembeli jika keduanya berselisih tentang besarnya harga, atau seperti buruh dan penyewa jika berselisih dalam besarnya upah. Jika mereka berdua bersumpah, akadnya juga menjadi batal dan wajib membayar upah umum jika berlaku.<sup>55</sup>

## 9. Perbedaan-Perbedaan Jialah dan Ijārah

Akad *Ju'ālah* berbeda dengan akad *ijārah* dalam lima hal berikut ini:

---

<sup>55</sup> Ibid, 439

1. Akad *Ju'ālah* sah dikerjakan oleh *'āmil* umum (tidak tertentu) sedangkan *ijārah* tidak sah dilakukan oleh orang yang belum jelas.
2. Akad *Ju'ālah* dibolehkan pada pekerjaan yang belum jelas, sedangkan *ijārah* tidak sah kecuali pada pekerjaan yang sudah jelas.
3. Dalam *Ju'ālah* tidak diisyaratkan adanya *qabul* (penerimaan) dari *'āmil*, karena *Ju'ālah* adalah akad dengan kehendak satu pihak. Sedangkan dalam akad *ijārah* wajib adanya *qabūl* dari buruh yang mengerjakan pekerjaan itu, karena *ijārah* adalah akad dengan kehendak dua belah pihak.
4. *Ju'ālah* adalah akad yang tidak mengikat, sedangkan *ijārah* adalah akad yang mengikat dan salah satu pihak tidak boleh membatalkannya kecuali dengan kerelaan dan persetujuan pihak lainnya.
5. Dalam *Ju'ālah* *'āmil* tidak berhak mendapatkan upah kecuali setelah menyelesaikan pekerjaannya. Jika mensyaratkan agar upahnya didahulukan, maka akad *ji'alah*-nya batal. Sedangkan dalam *ijārah* boleh mensyaratkan upah didahulukan.